




RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
5 Juni 2024, Wisma Barito Pacific I, Jakarta



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")

Pemberitahuan Rapat




- Pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat telah diberitahukan kepada OJK pada tanggal 24 April 2024.
- Pengumuman Rapat telah diumumkan melalui situs web BEI dan OJK, situs web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 29 April 2024.

Pemanggilan Rapat

- Pemanggilan Rapat telah diumumkan pada situs web BEI dan OJK, situs web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 14 Mei 2024.



Tata Tertib Rapat

1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 2. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) orang pemegang saham untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat, dapat menyampaikannya melalui email di: corsec@petrindo.co.id.
 3. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan Perseroan ("**Formulir Pertanyaan**"),
- 
- 
- 



Tata Tertib Rapat

dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/ diwakili, dan pertanyaan/ pendapat yang akan disampaikan. Para petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah di isi (lembar pertama diserahkan kepada Ketua Rapat dan lembar kedua kepada Notaris) untuk kemudian dijawab dan ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.

4. Bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara virtual, pertanyaan dan/atau pendapat dapat diajukan melalui kolom komentar pada aplikasi virtual dengan menyertakan nama lengkap, jumlah saham, dan pertanyaan atau pendapat yang akan disampaikan.
5. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Rapat ini.



Tata Tertib Rapat

6. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
7. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka suara yang dikeluarkan berlaku untuk keseluruhan saham yang dimilikinya.
8. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
9. Jika ada pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan diambil berdasarkan suara setuju oleh lebih dari dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat.





Tata Tertib Rapat

10. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mereka yang memberikan suara blanko/abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas suatu usulan yang diajukan, berturut-turut akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;
 - b. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; dan
 - c. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.



Tata Tertib Rapat

11. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mematuhi dan memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan, baik oleh pengelola gedung tempat diselenggarakannya Rapat maupun oleh Perseroan sendiri, yaitu sebagai berikut:
 - a. memiliki suhu tubuh tidak melebihi 37°C, tidak berada dalam kondisi tidak sehat, atau merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, flu, dsb.);
 - b. dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang mengganggu jalannya Rapat, seperti: menyampaikan pendapat atau aspirasi yang tidak berhubungan dengan agenda Rapat, memasang atau menggunakan atribut atau alat apapun yang menimbulkan kegaduhan dan mengganggu kenyamanan peserta Rapat yang lain.



Tata Tertib Rapat

12. Pengelola gedung atau Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk hadir secara fisik di dalam Rapat dan/atau untuk berada di area sekitar gedung tempat diselenggarakannya Rapat, jika tidak memenuhi atau tidak lulus salah satu atau beberapa protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh pengelola gedung dan/atau Perseroan.
13. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak dapat hadir secara fisik di dalam ruang Rapat dikarenakan oleh hal-hal yang disebutkan di atas, dapat memberikan kuasa kepada Datindo dengan mengisi dan melengkapi formulir surat kuasa yang telah disediakan di meja pendaftaran yang disediakan Perseroan.
14. Sebagai upaya kami untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham agar tetap dapat mengikuti jalannya Rapat, para pemegang saham juga diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya rapat secara virtual, dimana tautannya telah kami kirimkan kepada pemegang saham yang telah mengirimkan permintaan melalui e-mail kepada kami.



Kondisi Umum Perseroan Selama Tahun 2023

Penyelesaian Transaksi Pengambilalihan Saham:

1. Transaksi dengan PT Indika Indonesia Resources dan Indika Capital Investments Pte. Ltd. untuk memperoleh 100% kepemilikan saham di dalam **PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU)**, sebuah perusahaan pertambangan dengan perkembangan pesat yang memproduksi batu bara termal dan batu bara metalurgi bitumen.
2. Transaksi dengan PT Caraka Reksa Optima untuk memperoleh 34% kepemilikan saham di dalam **PT Petrosea Tbk (PTRO)**, sebuah perusahaan multi-disipliner yang bergerak di bidang kontrak pertambangan dan jasa minyak dan gas.

Mata Acara Rapat

No.	Agenda Rapat
1	Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;
3	Penunjukan dan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024;



Mata Acara Rapat

No.	Agenda Rapat
4	Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
5	Persetujuan penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
6	Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.





MATA ACARA PERTAMA:

- **Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023.**



Mata Acara Pertama

Hasil Kinerja Keuangan Perseroan

Indikator Keuangan	2023 Rp Juta	2022 Rp Juta	%
<u>Komponen Laporan Laba Rugi Konsolidasian</u>			
Pendapatan	1.494.126	1.519.479	(1.67)
Laba Bersih	232.636	562.422	(58.64)
EBITDA	335.700	788.642	(57.43)
<u>Komponen Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian</u>			
Total Aset	3.546.628	1.741.270	103.68
Total Liabilitas	1.685.901	465.861	261.89
Total Ekuitas	1.860.728	1.275.409	45.89





Mata Acara Pertama

Laporan Komite Audit

1. Komite Audit menyelenggarakan Rapat Komite Audit secara berkala, dan menyampaikan hasil Rapat Komite Audit tersebut, beserta pendapat/rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan bila perlu menyampaikannya kepada Direksi.
2. Komite Audit melaporkan bahwa sepanjang pengetahuan Komite Audit, tidak ditemukan adanya kesalahan yang material atas Laporan Keuangan Konsolidasian, dan Komite Audit meyakini bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang ditetapkan oleh OJK.
3. Komite Audit menyimpulkan sepanjang pengetahuan terbaiknya, tidak mengetahui adanya pelanggaran oleh Perseroan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.





Mata Acara Pertama

Laporan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan penelaahan dan pengawasan terhadap Perseroan dalam tahun buku 2023 dan tidak ditemukan adanya:
 - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi auditor perusahaan, serta pelaksanaan total paket kompensasi Direksi dan Komisaris.
2. Dewan Komisaris memutuskan bahwa seluruh fungsi komite nominasi dan remunerasi Perseroan akan dilakukan langsung oleh Dewan Komisaris Perseroan.



Mata Acara Pertama

Laporan Dewan Komisaris

3. Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**"), sebagaimana tertuang dalam laporan No.00234/2.1068/AU.1/05/1241-2/1/III/2024 pada tanggal 28 Maret 2024, dengan opini **tanpa modifikasi**.
4. Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan tersebut telah dimuat dalam Laporan Tahunan yang telah dimuat juga di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat.



Usulan Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et decharge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.




MATA ACARA PERTAMA

Tanya Jawab dan Pemungutan Suara

Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.



MENYETUJUI MATA ACARA PERTAMA





MATA ACARA KEDUA:

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2023.



Usulan Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang berjumlah **Rp 238,3 miliar** dimana seluruhnya dicatat sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.




MATA ACARA KEDUA

Tanya Jawab dan Pemungutan Suara

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.



MENYETUJUI MATA ACARA KEDUA





MATA ACARA KETIGA:

Penunjukan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Mata Acara Ketiga




Penjelasan

Guna memenuhi ketentuan Pasal 59 POJK 15/2020, yaitu:

- (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
- (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. Kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.



Usulan Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Independen tersebut tercatat dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK; dan
 2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.
- 
- 
- 



MATA ACARA KETIGA

Tanya Jawab dan Pemungutan Suara

Penunjukan dan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.



MENYETUJUI MATA ACARA KETIGA





MATA ACARA KEEMPAT:

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.



MATA ACARA KELIMA:

Persetujuan Penetapan Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Usulan Keputusan Mata Acara Kelima:

1. menyetujui penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen untuk tahun buku 2024 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan
2. menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.




MATA ACARA KELIMA

Tanya Jawab dan Pemungutan Suara

Persetujuan Penetapan Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



MENYETUJUI MATA ACARA KELIMA





MATA ACARA KEENAM:

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara Keenam

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Hasil pelaksanaan penawaran umum sejumlah 1,69 miliar saham dengan nilai penawaran umum perdana saham adalah sebesar **Rp 371,8 miliar**, digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp 7,9 miliar untuk biaya penawaran umum;
2. Rp 218,5 miliar untuk penyetoran modal ke entitas anak Perseroan yaitu PT Tamtama Perkasa;
3. Rp 27,1 miliar untuk belanja modal pembangunan *Intermediate Stockpile* (ISP) dan infrastruktur pendukungnya.

Adapun sisa dana hasil penawaran umum yang belum terpakai adalah sebesar Rp 118,3 miliar, dan seluruhnya ditempatkan dalam bentuk rekening giro di Bank Mandiri.

Petrindo



TERIMA KASIH

www.petrindo.co.id